

PERMINTAAN PERUNDINGAN SECARA BIPARTIT

Nomor : 202.....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permintaan Perundingan Kepada yth.

Sdr.

dj -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permasalahan yang perlu dirundingkan secara Bipartit maka kami mengajukan untuk melakukan musyawarah pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Untuk menyelesaikan masalah sebagai berikut:

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

.....

- Template ini dibuat oleh Departemen Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia
Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia

**DAFTAR HADIR PERUNDINGAN
BIPARTIT PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Hari :

Tanggal :

Tempat :

Acara : Bipartit I / Bipartit II / Bipartit III (*pilih salah satu, coret sisanya*)

Masalah :

NO.	NAMA	ALAMAT	PIHAK	TANDA TANGAN	KETERANGAN

**RISALAH PERUNDINGAN
BIPARTIT PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Nama *Manning Agency* :

Alamat *Manning Agency* :

Nama Pelaut/Organisasi :

Alamat Pelaut/Organisasi :

Tanggal dan Tempat Perundingan :

Pokok Masalah/Alasan Perselisihan :

.....

.....

.....

.....

Pendapat Pelaut/Organisasi :

.....

.....

.....

.....

Pendapat Pengusaha :

.....

.....

.....

.....

Kesimpulan atau Hasil Perundingan :

.....

.....
.....
.....

....., ...202.....
(tempat, tanggal bulan tahun)

Pihak Pengusaha

Pihak Pelaut/AP2I

.....

Pedoman:

1. Risalah ini diisi apabila perundingan bipartit I mengalami kegagalan dalam menemukan kesepakatan penyelesaian perselisihan antara para pihak.
2. Risalah ini tidak perlu diisi apabila perundingan bipartit I menemukan kesepakatan penyelesaian dan kesepakatan penyelesaian wajib dituangkan dalam Perjanjian Bersama.
3. Perundingan bipartit I yang gagal, apabila disepakati oleh para pihak, maka dapat dilakukan perundingan bipartit II dan III dengan ketentuan batas waktu perundingan bipartit I, II, III maksimal selama 30 hari.
4. Apabila perundingan bipartit I gagal menemukan kesepakatan penyelesaian tetapi salah satu pihak menolak untuk dilakukan perundingan bipartit II, maka dalam kesimpulan risalah ini wajib dituangkan penyelesaian perselisihan akan dilanjutkan secara tripartit atau melibatkan instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Tegal dan/atau Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.

PERJANJIAN BERSAMA

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Yang selanjutnya disebut Pihak Pertama (Pengusaha)

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Yang selanjutnya disebut Pihak Kedua (Pelaut/AP2I)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 Pasal 1 Angka 63 dan Penjelasannya *Juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan perundingan secara bipartit dan telah tercapai kesepakatan sebagai berikut:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani di atas materai cukup.

Demikian Perjanjian Bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun, dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.

Pihak Pengusaha

Pihak Pelaut/AP2I

Pedoman:

1. *Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani para pihak mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.*
2. *Perjanjian Bersama yang telah ditandatangani para pihak wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama.*
3. *Perjanjian Bersama yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama.*
4. *Apabila Perjanjian Bersama yang telah memiliki akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftarkan untuk mendapat penetapan eksekusi.*
5. *Alasan Perjanjian Bersama Wajib Didaftarkan ke PHI: (a) Kekuatan Eksekutorial: Pendaftaran ini bukan formalitas belaka, melainkan memberikan kekuatan hukum tetap dan sifat eksekutorial (dapat dieksekusi paksa) layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; (b) Pencegahan Tuntutan Ganda: Jika perjanjian didaftarkan dan pekerja sudah menerima haknya, pekerja tidak dapat lagi menggugat ulang permasalahan yang sama ke jalur hukum; dan (c) Kemudahan Eksekusi: Jika salah satu pihak melanggar atau ingkar janji, pihak yang dirugikan dapat langsung memohon eksekusi ke Ketua PHI. Tanpa pendaftaran, jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata dari awal lagi.*